

**ANALISIS PERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL
DAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL DALAM RANGKA
MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN
TERUTANG**

(Studi Kasus pada CV. Makmur Jaya Mulia di Bandar Lampung)

**Thontowie
Maryanti
Syamsu Rizal**

Abstrak

The purpose of this study was to determine the difference between the financial statement presentation of commercial and fiscal financial statements, identify the posts in the commercial financial statements need to be corrected and adapted according to the applicable tax provisions, as well as understand how the calculation of corporate income tax payable in accordance with the applicable provisions.

After studying the financial statements of the company and the estimates slightly its estimate-the elements that affect the amount of taxable income, and compare it with the provisions of the tax laws that apply to the calculation of tax payable on the CV. Jaya Makmur Mulia, then some conclusions can be drawn as follows:

1. Taxation laws embraced self assessment system, which taxpayers are given the trust to calculate and pay tax obligations. Thus the taxpayer is required to have accounting records as a means to count as taxable income.
2. Differences between the financial statements of commercial and financial statements for the fiscal occurs commercial financial statements is calculated based on the applicable accounting standards, while the fiscal financial statements is calculated based on the laws of the Republic Indonesia no. 17 of 2000 on income tax. The difference can be divided into two different temporary and permanent differences (time). In the CV. Jaya Makmur Mulia permanent differences is included in the cost of entertainment, gifts and gift expenses, costs PPh section 21, the cost of the phone, other tax expenses, other operating expenses.

Keywords: *Financial reporting, Fiscal reporting, Income tax*

1. LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi seperti ini, setiap negara perlu melakukan pembangunan di segala bidang. Dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan tersebut dibutuhkan pembiayaan guna menunjang perekonomian negara. Pembiayaan ini dapat diperoleh dengan beberapa cara seperti pinjaman luar negeri, sektor migas dan non migas. Salah satu penerimaan negara yang dapat diandalkan adalah penerimaan yang berasal dari sektor non migas yaitu penerimaan dari sektor pajak. Untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak tersebut, pemerintah berulang kali melakukan perubahan, penambahan, maupun penyesuaian peraturan perUndang-undangan perpajakan yang berlaku. Perubahan tersebut

dilakukan guna menyempurnakan peraturan perpajakan seiring dengan perkembangan ekonomi dan kondisi sosial yang terjadi. Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem ini memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan laba yang diperoleh. Untuk dapat menghitung pajak yang harus dibayar maka suatu badan usaha wajib mengadakan pembukuan. Penyelenggaraan pembukuan yang akurat, tepat dan terperinci akan memberikan kemudahan dalam pengisian surat pemberitahuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara penyajian laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, mengidentifikasi pos-pos dalam laporan keuangan komersial yang perlu dikoreksi dan disesuaikan menurut ketentuan pajak yang berlaku, serta memahami cara perhitungan pajak penghasilan badan yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah mempelajari laporan keuangan perusahaan terhadap perkiraan-perkiraan dan unsur-unsur yang mempengaruhi besarnya penghasilan kena pajak, serta membandingkannya dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku untuk penghitungan pajak terutang pada CV. Makmur Jaya Mulia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa (i) Undang-undang perpajakan menganut *self assessment system*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar kewajiban pajaknya. Dengan demikian wajib pajak diwajibkan mempunyai catatan akuntansi sebagai sarana untuk menghitung laba sebagai objek pajak; (ii) perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal terjadi karena laporan keuangan komersial dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, sedangkan laporan keuangan fiskal dihitung berdasarkan undang-undang republik indonesia no. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Perbedaan tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu beda tetap dan beda sementara (waktu). Pada CV. Makmur Jaya Mulia yang termasuk dalam beda tetap adalah biaya entertainment, biaya hadiah dan kado, biaya PPh pasal 21, biaya handphone, biaya pajak lain-lain, biaya operasional lain-lain.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTENSI

2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Pengertian Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan atau aktiva, kewajiban-kewajiban atau utang dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau modal pemilik pada suatu saat tertentu.

Pengertian Laporan Rugi Laba

Laporan rugi laba adalah laporan akuntansi yang meringkas pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dalam suatu periode .

Pengertian Pendapatan dan Beban Menurut Akuntansi

Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Pengertian Beban

Pengertian beban adalah: penurunan manfaat ekonomi selama satu tahun periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Pengertian Penghasilan dan Biaya Menurut Pajak

Pengertian Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang pajak penghasilan no. 10 tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no. 17 tahun 2000, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Pengertian Biaya

Pengertian biaya dalam perpajakan tidak dijelaskan, tetapi dalam perpajakan diberikan kriteria mengenai biaya-biaya yang dapat dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan penghasilan kena pajak.

Pengakuan Pendapatan dan Beban Menurut Akuntansi

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan timbul karena aktivitas perusahaan seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti, dan sewa.pendapatan diperoleh dari transaksi dan peristiwa ekonomi sebagai berikut:

1) Penjualan barang.

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- a) Perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli;
- b) Perusahaan Tidak Lagi Mengelola Atau Melakukan Pengendalian Efektif Atas barang yang dijual;
- c) Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;
- d) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut; dan
- e) Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal

2) Penjualan jasa.

Bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini terpenuhi:

- a) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- b) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan;
- c) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan

- d) Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.
- 3) Bunga, royalti, dan dividen.
Pendapatan harus diakui dengan dasar sebagai berikut:
- a) Bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut;
 - b) Royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan; dan
 - c) Dalam metode biaya (*cost method*), dividen tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. “ (ikatan akuntan Indonesia, 2004: 23. 4)

Pengakuan beban

beban diakui dalam laporan rugi laba atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh.

Pengakuan penghasilan dan biaya menurut pajak

Pengakuan penghasilan

Dalam pasal 4 ayat (1) uu. No. 17 tahun 2000 dijelaskan bahwa penghasilan merupakan objek pajak dan yang termasuk dalam pengertian penghasilan menurut ketentuan perpajakan diatas, antara lain:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - a. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - c. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha (shu) koperasi;
 - d. Royalti;

- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- f. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- g. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- h. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- i. Selisih karena penilaian kembali aktiva;
- j. Premi asuransi;
- k. Iuran yang diterima atau diperoleh dari perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- l. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.” (Republik Indonesia, 2001 : 81)

Pengakuan biaya

Pengurangan atau biaya yang diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Undang-undang pajak penghasilan no. 17 tahun 2000 terdiri dari:

- 1). “biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- 2). Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun.
- 3). Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh menteri keuangan.
- 4). Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- 5). Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
- 6). biaya penelitian perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- 7). Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- 8). Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a). Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b). Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang dan lelang negara (bupln) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang ataupun pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
 - c). Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;
 - d). Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jenderal pajak.” (Republik Indonesia, 2001: 83)

Sedangkan berdasarkan Undang-undang pajak penghasilan no. 17 tahun 2000 pasal 9 ayat (1), biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah:

- 1). pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

- 2). Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- 3). Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklaması untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
- 4). Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- 5). Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
- 6). Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 7). Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan/ atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- 8). Pajak penghasilan.
- 9). Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- 10). gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11). sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perUndang-undangan di bidang perpajakan.” (Republik Indonesia, 2001: 85)

3. SUBJEK DAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN

3.1 Subjek pajak penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang pajak penghasilan no. 17 tahun 2000, subjek pajak dibagi menjadi:

- a. 1) orang pribadi; 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- b. Badan;
- c. Bentuk usaha tetap.” (Republik Indonesia, 2001 :78)

Subjek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengertian subjek pajak dalam negeri berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-undang pajak penghasilan no. 17 tahun 2000 adalah sebagai berikut :

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.” (Republik Indonesia, 2001: 78)

Sedangkan pengertian subjek pajak luar negeri berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-undang pajak penghasilan no. 17 tahun 2000 adalah sebagai berikut :

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.” (Republik Indonesia, 2001 : 78-79)

Pasal 2 ayat (5) Undang-undang pajak penghasilan no. 17 tahun 2000 memberikan pengertian tentang bentuk usaha tetap (but) yaitu sebagai berikut : yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang berupa :

- a. “tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Pertambangan dan penggalan sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
- h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan;
- i. Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan;
- j. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60(enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- k. Orang atau badan, yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- l. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.” (Republik Indonesia, 2001 :79)

Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak menurut Undang-undang no. 17 tahun 2000 pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Badan perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan

bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggotanya.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.” (Republik Indonesia, 2001 : 80)

Objek pajak penghasilan

Objek pajak adalah sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Tarif pajak penghasilan

Pada dasarnya pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan kena pajak. Penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan menurut Undang-undang pajak penghasilan dikurangi dengan kompensasi kerugian (jika ada), sehingga akan diperoleh penghasilan neto. Untuk wajib pajak perorangan, penghasilan neto ini dapat dikurangi penghasilan tidak kena pajak (ptkp) sehingga diperoleh penghasilan kena pajak (pkp). Untuk wajib pajak badan, penghasilan neto itu sama dengan penghasilan kena pajak. Apabila wajib pajak menggunakan norma perhitungan, maka penghasilan neto dapat dihitung dengan cara mengalikan jumlah neto dengan persentase menurut norma perhitungan. Menurut Waluyo dan Ilyas (2000) tarif pajak ada empat macam yaitu:

- a. Tarif pajak proporsional / sebanding.
Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak yang berupa persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: dikenakan pajak pertambahan nilai 10% atas penyerahan barang kena pajak.
- b. Tarif pajak progresif.
Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Contoh: tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan.
Tarif progresif dapat dibagi menjadi :
 - 1) Tarif progresif progresif
Kenaikan persentase pajaknya semakin besar.
 - 2) Tarif progresif tetap
Kenaikan persentase pajaknya tetap.
 - 3) Tarif progresif degresif
Kenaikan persentase pajaknya kecil.

- c. Tarif pajak degresif.
 Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi lebih besar.
- d. Tarif pajak tetap.
 Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: tarif bea materai. (Waluyo dan Ilyas, 2000: 11)

Tabel 1
 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
 Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai Dengan Rp 25.000.000,00	5 %
Di Atas Rp 25.000.000,00 S/D Rp 50.000.000,00	10 %
Di Atas Rp 50.000.000,00 S/D Rp 100.000.000,00	15 %
Di Atas Rp 100.000.000,00 S/D Rp 200.000.000,00	25 %
Di Atas Rp 200.000.000,00	35 %

Tabel 2
 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dan BUT

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai Dengan Rp 50.000.000,00	10 %
Di Atas Rp 50.000.000,00 S/D Rp 100.000.000,00	15 %
Di Atas Rp 100.000.000,00	30

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung penelitian yang dilaksanakan, maka sangat diperlukan data-data yang relevan dan akurat. Teknik-teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data tersebut adalah:

- 1) Penelitian kepustakaan (*library research*).
 Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder secara tertulis baik dari buku-buku literatur atau referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas guna mendukung dan melengkapi penyusunan skripsi.
- 2) Penelitian lapangan (*field research*).
 Penelitian dilakukan dengan cara meninjau langsung ke perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh informasi sehubungan dengan objek yang akan diteliti dengan cara mengumpulkan data primer yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini dari pihak-pihak yang kompeten. Metode yang digunakan yaitu dengan cara :
 - a. Wawancara atau *interview*.
 Wawancara yaitu suatu teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan bagian akuntansi perusahaan yang

terlibat dalam penyusunan laporan keuangan guna memperoleh data dan keterangan yang diperlukan secara relevan dan akurat.

b. Pengamatan atau *observasi*.

Pengamatan yaitu suatu teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan perusahaan guna memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang akan diteliti.

c. Dokumentasi atau *documenter*.

Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen atau data-data yang diperoleh dari neraca dan laporan laba/rugi serta catatan-catatan dari perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dibagi atas dua macam, yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan sendiri untuk seseorang secara langsung melalui sumbernya, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya. Namun untuk memperoleh data primer dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup tinggi. Data tersebut bisa diperoleh dari tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait yang menjadi objek penelitian dimana dalam hal ini adalah data CV. Makmur jaya mulia.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, buku, majalah, dan surat kabar yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas di dalam penulisan skripsi ini.

3.3 Metode analisis

Dalam menganalisis data untuk mencari pemecahan masalah, penulis menggunakan dua alat analisis, yaitu:

1. Analisis kualitatif yang membandingkan kenyataan yang ada di perusahaan dengan teori-teori yang ada dengan menggunakan uraian kalimat.
2. Analisis kuantitatif yang membandingkan antara teori akuntansi dan teori perpajakan dengan praktek dan melakukan koreksi/ rekonsiliasi fiskal dengan perhitungan-perhitungan.

Pengakuan pendapatan dan biaya menurut CV. Makmur jaya mulia

Pengakuan pendapatan

Pendapatan CV. Makmur Jaya Mulia timbul karena adanya penjualan produk-produk kepada *customer*. Pendapatan perusahaan terjadi baik dari penjualan secara tunai (*cash*) maupun penjualan secara kredit. Pendapatan diakui apabila perusahaan telah memperoleh sesuai dengan standart akuntansi keuangan.

Pengakuan biaya

Biaya diakui apabila perusahaan telah mengeluarkan baik cek maupun uang tunai guna kepentingan perusahaan. Pengakuan biaya yang diterapkan oleh CV. Makmur Jaya Mulia sudah sesuai dengan standart akuntansi keuangan.

Laporan keuangan komersial CV. Makmur jaya mulia

Laporan keuangan pada dasarnya digunakan untuk menyediakan informasi keuangan yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi serta merupakan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan yang dibuat oleh CV. Makmur Jaya Mulia bersifat komersial dan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, maka laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan dibuat penyesuaian dengan dianalisis kembali menurut Undang-undang perpajakan yang berlaku untuk menentukan pajak penghasilan. Tujuan perusahaan membuat laporan keuangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, kewajiban dan modal perusahaan.
- Untuk memberikan informasi keuangan lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban perusahaan.
- Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan aktiva neto suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam mendapatkan laba.
- Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal timbul karena adanya perbedaan pada dasar penyusunan laporan keuangan. Perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan penghitungan laba (rugi) suatu perusahaan.. Perbedaan ini terdiri dari 2 (dua) macam :

a) Beda waktu (*timing differences*).

beda waktu mempunyai pengertian yaitu : perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).adalah perbedaaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi, dan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductable temporary differences*).yaitu perbedaaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductable amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi.”

Tabel 3
Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Saldo Menurun
1. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
2. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Sumber : Resmi (2003: 93)

- 1) Persediaan.
Menurut akuntansi, persediaan dapat diakui berdasarkan harga perolehan, harga perolehan dan harga pasar mana yang lebih rendah, persentase laba bruto dan harga eceran dengan menggunakan metode *first in first out* (fifo), *last in first out* (lifo), dan *average*. Menurut fiskal, persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan dengan menggunakan metode fifo dan *average*.
 - 2) Piutang usaha.
Menurut akuntansi, piutang usaha dinyatakan dalam neraca sebesar jumlah bruto tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Pencatatan kerugian piutang tak tertagih (*bad debt expense*) dapat menggunakan metode penyisihan (*allowance method*) maupun metode penghapusan langsung (*direct write off method*). Menurut fiskal, piutang usaha dinyatakan dalam neraca sebesar jumlah bruto dikurangi dengan penghapusan piutang yang tak tertagih. Metode penyisihan tidak diperkenankan kecuali untuk usaha tertentu seperti bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, yang ketentuannya ditetapkan oleh menteri keuangan.
- b) Beda tetap (*permanent differences*).
Perbedaan tetap adalah perbedaan pengakuan penghasilan dan beban berdasarkan ketentuan Undang-undang perpajakan dengan akuntansi yang sifatnya permanent. Artinya suatu penghasilan dan beban yang tidak diakui untuk selamanya dalam menghitung pajak terhutang. Akibatnya laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal akan berbeda selamanya berdasarkan kriteria ini tanpa ada koreksi pada waktu yang akan datang. Contoh : penghasilan yang dikenakan pph final (pasal 4 ayat (2) Undang-undang pajak penghasilan), penghasilan yang bukan objek pajak (pasal 4 ayat (3) Undang-undang pajak penghasilan), pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu mendapatkan, menagih dan memelihara (pasal 9 ayat (1) Undang-undang pajak penghasilan).

4.2.Koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial CV. Makmur jaya mulia

Dalam menentukan pajak penghasilan terutang, perusahaan perlu menyesuaikan laporan keuangan komersial. Laporan keuangan fiskal disusun untuk keperluan perpajakan dengan mengikuti semua peraturan perUndang-undangan perpajakan. Perbedaan laba antara laporan keuangan komersial dengan laba dari laporan keuangan fiskal disebabkan karena dasar acuan yang melandasi kedua laporan tersebut berbeda. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan adanya perbedaan tersebut maka laporan keuangan komersial perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal merupakan suatu penyesuaian yang dilakukan oleh perusahaan atas laporan laba rugi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut ketentuan Undang-undang perpajakan dengan standar akuntansi keuangan.koreksi fiskal terdiri dari dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang dilakukan karena perusahaan membebankan beban-beban yang menurut ketentuan perpajakan merupakan beban yang tidak dapat dikurangkan dan perusahaan tidak menggabungkan penghasilan yang menurut ketentuan perpajakan merupakan penghasilan kena pajak. Dengan adanya koreksi fiskal positif maka akan mengakibatkan semakin besarnya penghasilan kena pajak. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan apabila perusahaan tidak membebankan beban-beban yang menurut ketentuan perpajakan merupakan beban-beban yang tidak dapat dikurangkan dan perusahaan menggabungkan penghasilan tidak kena pajak.

Perhitungan pajak penghasilan yang terutang pada CV. Makmur jaya mulia

Setelah laporan keuangan komersial dikoreksi menjadi laporan keuangan fiskal, maka dapat diketahui penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan yang terhutang dihitung berdasarkan tarif sesuai dengan pasal 17 Undang-undang pajak penghasilan no. 17 tahun 2000. Dalam perhitungan tarif pajak penghasilan, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Perhitungan atas pajak penghasilan dapat diuraikan sebagai berikut :

Laba bersih menurut komersial	Rp 352,313,380.-
Koreksi fiskal positif :	
Biaya <i>entertainment</i>	Rp 14,945,535.-
Biaya hadiah dan kado	Rp 24,863,025.-
Biaya pph pasal 21	Rp 83,635,350.-
Biaya <i>handphone</i>	Rp 2,188,634.-
Biaya pajak lain-lain	Rp 67,468,114.-
Biaya operasional lain-lain	Rp 14,019,844.-
Biaya penyusutan	<u>Rp 22,671,875.-</u>
Jumlah koreksi fiskal positif	<u>Rp 229,792,377.-</u>
Laba bersih menurut fiskal	Rp 582,105,757.-
Dibulatkan menjadi	Rp 582,105,000.-

Perhitungan pajak penghasilan terhutang :

10% x Rp 50,000,000.-	= Rp 5,000,000.-
15% x Rp 50,000,000.-	= Rp 7,500,000.-
30% x Rp 482,105,757.-	= <u>Rp 144,631,727.-</u>
Pajak penghasilan yang terhutang tahun 2005	Rp 157,131,727.-

Pajak penghasilan pasal 29 yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Adapun jangka waktu untuk pelaporan surat pemberitahuan (spt) tahunan pajak penghasilan badan yaitu paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir 31 maret tahun berikutnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah mempelajari laporan keuangan perusahaan terhadap perkiraan-perkiraan dan unsur-unsur yang mempengaruhi besarnya penghasilan kena pajak, serta membandingkannya dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku untuk penghitungan pajak terutang pada CV. Makmur Jaya Mulia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-undang perpajakan menganut *self assessment system*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar kewajiban pajaknya. Dengan demikian wajib pajak diwajibkan mempunyai catatan akuntansi sebagai sarana untuk menghitung laba sebagai objek pajak.
2. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal terjadi karena laporan keuangan komersial dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, sedangkan laporan keuangan fiskal dihitung berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia no. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Perbedaan tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu beda tetap dan beda sementara (waktu). Pada CV. Makmur Jaya Mulia yang termasuk dalam beda tetap adalah biaya *entertainment*, biaya hadiah dan kado, biaya pph pasal 21, biaya *handphone*, biaya pajak lain-lain, biaya operasional lain-lain. Sedangkan yang termasuk beda sementara adalah biaya penyusutan.
3. Pajak penghasilan yang dihitung atas dasar laba akuntansi berbeda dengan pajak penghasilan yang dihitung atas dasar laba fiskal. Pada CV. Makmur Jaya Mulia, agar pajak penghasilan yang dihitung dapat sesuai dengan ketentuan Undang-undang pajak penghasilan no. 17 tahun 2000 maka harus dilakukan koreksi fiskal sebagai proses untuk melakukan rekonsiliasi laporan keuangan. Rekonsiliasi laporan keuangan merupakan suatu proses penyesuaian agar laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dapat disesuaikan dengan peraturan perpajakan.
4. Dengan rekonsiliasi yang dilakukan maka penghasilan kena pajak perusahaan adalah sebesar Rp 582,105,757.-. Atas penghasilan kena pajak ini, maka dapat diketahui pajak penghasilan yang terutang adalah sebesar Rp 157,131,727.-
5. Wajib pajak harus melaporkan pajaknya yang terutang setiap akhir tahun pajak untuk tahun yang bersangkutan. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan (spt) tahunan kepada kantor pelayanan pajak. Surat pemberitahuan tahunan tersebut dilampiri dengan laporan keuangan komersial dan koreksi fiskal.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada, maka penulis mengemukakan saran-saran yang bermanfaat bagi perusahaan dalam menyusun laporannya, antara lain :

1. Perusahaan hendaknya memperhatikan pengurangan biaya yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Untuk menghindari adanya beban yang digolongkan sebagai pengurang pendapatan perusahaan, tetapi tidak dapat

2. digolongkan karena kurangnya bukti-bukti pendukung. Oleh karena itu, perlu diadakan pengaturan dan penyusunan yang baik terhadap bukti tersebut.
3. Untuk biaya *entertainment*, sebaiknya perusahaan membuat daftar normatif dalam jumlah yang wajar dan sesuai dengan keperluan dan kemampuan perusahaan, sehingga biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan untuk tujuan fiskal.
4. Pihak perusahaan hendaknya mempersiapkan terlebih dahulu perhitungan penghasilan kena pajak dan memenuhi kewajibannya secara tepat waktu agar tidak melewati batas waktu penyetoran pajak dan penyampaian surat pemberitahuan (spt), sehingga tidak dikenakan sanksi administrasi ataupun denda oleh pihak fiskus.
5. Perusahaan sebaiknya mengikuti perkembangan perpajakan di Indonesia melalui surat edaran dari Direktorat Jenderal Pajak, literatur, artikel-artikel, media massa dan buku-buku perpajakan. Staf ahli dari perusahaan sebaiknya mengikuti seminar-seminar perpajakan serta pelatihan-pelatihan agar searah dengan perkembangan baru dalam perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2002). *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 April 2002*. Jakarta : Salemba Empat
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-undang Perpajakan Tahun 2000, Edisi Pertama*. Jakarta : Salemba Empat
- _____. (2002). *Undang-undang Perpajakan Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta : Salemba Empat
- Resmi, Siti. (2003). *Perpajakan, Teori Dan Kasus, Buku Satu*. Yogyakarta : Salemba Empat
- Skousen, K. Fred And Jay M. Smith. (2000). *Intermediate Accounting. 14th Edition*. Ohio : South Western College Publishing
- Suandy, Erly. (2005). *Perencanaan Pajak, Edisi Dua*. Jakarta : Salemba Empat
- Waluyo Dan Ilyas Wirawan B. (2000). *Perpajakan Indonesia, Cetakan Kedua*. Jakarta : Salemba Empat
- Warren, Carl S., James M. Reeve And Phillip E. Fess. (2005). *Accounting, 21th Edition*. Cincinnati : South Western College Publishing

Sengaja dikosongkan